



PUTUSAN
Nomor 12/B/PK/Pjk/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pajak dalam permohonan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. BAMBANG HERU ISMIARSO, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding;
2. ERMA SULISTYARINI, Jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. YURNALIS RY, Jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. WAHYU NURSANTY, Jabatan Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-341/PJ./2009 tanggal 16 Oktober 2009;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;
melawan:

PT. TEKINDO KERJATAMA, berkedudukan di Rukan Nirwana Sunter Asri J-1/1 Sunter Permai Papango, Tanjung Priok, Jakarta Utara 13450;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-18903/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 13 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding telah menerima SK Terbanding Nomor KEP-248/WPJ.21/BD.06/2007 tanggal 28 Juni 2007, tentang Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun 2003 Nomor 00066/206/03/042/06 tanggal 29 Mei 2006 yang isinya menolak permohonan keberatan Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan Surat Keberatan pada tanggal 06 Juli 2006. Surat Penolakan Keberatan Pemohon Banding terima setelah Pemohon Banding mengajukan pertanyaan ke Kanwil DJP Jakarta V dengan Nomor 073/TK/KEU-VIII/07 tanggal 16 Agustus 2007 dan diterima pihak Fiskus tanggal 20 Agustus 2007 yang kemudian dijawab dengan Nomor S-727/WPJ.21/BD.0603/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang dikatakan telah dikirim melalui pos tanggal 29 Juni 2007 dengan lampiran surat pos (tanpa alamat PT.Tekindo Kerjatama) yang sampai saat ini surat penolakan belum Pemohon Banding terima dari kantor pos;

Bahwa SKPKB dimaksud terbit dari hasil pemeriksaan Terbanding dengan perhitungan sebagai berikut:

Pos Yang Dikoreksi URAIAN	Menurut		KEBERATAN (Rp)
	Fiskus (Rp)	WP / SPT (Rp)	
Objek PPh Pasal 25/29 Badan			
Peredaran Usaha	29.877.910.778	22.313.693.911	7.564.216.867
Harga Pokok Penjualan:			
- Perlengkapan & Peralatan Kerja		276.746.000	276.746.000
- Perawatan Proyek		546.784.990	546.784.990
- Penyediaan Tenaga Kerja		1.250.404.160	1.250.404.160
- Sewa Alat-Alat		4.744.058.215	4.744.058.215
- Pembelian Suku Cadang		5.412.028.980	5.412.028.980
- Inspeksi & Sertifikasi		186.374.197	186.374.197
- Penyediaan Catering		937.643.124	937.643.124
- Pengiriman		2.016.467.506	2.016.467.506
- B. Denda Penalty		663.643.350	663.643.350
- B. Bahan	(425.728.730)		(425.728.730)
- B. Tenaga Kerja	(1.084.430.792)		(1.084.430.792)
- B. Overhead	(184.520.972)		(184.520.972)
- B. Operasional Rig	(10.140.251.186)		(10.140.251.186)
- Sewa Rig	(5.680.951.000)		(5.680.951.000)
Biaya Usaha			
- Gaji, Upah, Bonus, Honorarium, THR	1.928.687.375	529.347.000	(1.399.340.375)
- B. Penyusutan	277.307.050	3.002.689.890	2.725.382.840
- Bunga Pinjaman	239.470.723		239.470.723
- B. Air, Listrik, Telepon	109.735.074	212.835.954	103.100.880
- B. Lainnya	1.160.261.402	1.394.087.746	233.826.344
Penghasilan Diluar Usaha			
- B. Bunga		5.644.379	5.644.379



Biaya Diluar Usaha			
- B. Lainnya	977.906.282	(4.286.134.933)	(3.313.873.020)
Total Koreksi	17.055.396.014		
Pengurangan yang tidak diketahui	(6.962.611.009)		(6.962.611.009)
Penghasilan Neto	10.092.785.005	(3.151.196.513)	13.244.281.518
Pajak Penghasilan Yang Terutang	2.716.963.400		2.716.963.400
Kredit Pajak	917.500.065	1.450.101.189	32.601.124
Pajak Yang Kurang (lebih) Bayar	1.799.463.335	(1.450.101.189)	3.249.564.524
Sanksi Administrasi	863.742.401		
Total Yang Masih Harus Dibayar	2.663.205.736	(1.450.101.189)	

Bahwa pelaporan pajak tahunan (SPT Tahunan PPh Badan) telah sesuai dengan hasil yang Pemohon Banding peroleh dan laporan keuangan Pemohon Banding telah diaudit oleh KAP Purbalaud& Rekan, namun menurut Pemeriksa, Pemohon Banding mempunyai 2 (dua) laporan keuangan, sehingga ke-2 data laporan keuangan dimaksud digunakan oleh Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan;

Bahwa melihat hasil pemeriksaan, Pemohon Banding tidak setuju karena hasil pemeriksaan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya dimana, Pemeriksa mengambil nilai data yang terbesar antara ke-2 laporan keuangan;

Bahwa Pemohon Banding sebelumnya telah diaudit oleh KAP Yuwono& Rekan, namun audit ini hanya sebagai syarat untuk mengikuti dan memenangkan tender yang diadakan oleh PERTAMINA dan bukan sebagai dasar penghitungan pajak. Pemohon Banding telah membuat surat pemutusan kontrak dengan KAP Yuwono& Rekan sebelum SPT PPh Badan Tahun 2003 Pemohon Banding laporkan;

Alasan Material

Koreksi Peredaran Usaha Rp.7.564.216.867,00

Bahwa Pemeriksa hanya melihat audit KAP Yuwono& Rekan tanpa melihat data Pemohon Banding yang sebenarnya yang menunjang sebagai dasar penghitungan nilai peredaran usaha Pemohon Banding;

Bahwa peredaran usaha yang Pemohon Banding laporkan datanya dapat dipertanggungjawabkan dan telah diperiksa oleh KAP Purbalaud& Rekan;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap pos ini juga berpengaruh pada laporan SPT PPN Pemohon Banding dimana menurut Pemeriksa, peredaran usaha Pemohon Banding adalah Rp.29.877.910.778,00 padahal berdasarkan data dan bukti pendukung, nilai peredaran usaha Pemohon Banding adalah Rp.22.313.693.911,00;

Bahwa selain itu apabila pos ini mengacu kepada audit report KAP Yuwono& Rekan, maka dasar koreksi lainnya (harga pokok penjualan dan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha) seharusnya juga mengacu kepada audit report yang sama, namun tidak dilakukan Pemeriksa. Alasan Pemohon Banding akan Pemohon Banding uraikan lebih lanjut pada pos koreksi harga pokok penjualan dan biaya usaha serta pos penghasilan dan biaya diluar usaha dibawah ini:

Koreksi harga pokok penjualan Rp.16.034.150.522,00 terdiri dari:

Uraian Koreksi	Jumlah (Rp)	Keterangan
- Perlengkapan & Peralatan Kerja	276.746.000	Audit KAP Purbalaud
- Perawatan Proyek	546.784.990	Audit KAP Purbalaud
- Penyediaan Tenaga Kerja	1.250.404.160	Audit KAP Purbalaud
- Sewa Alat-alat	4.744.058.215	Audit KAP Purbalaud
- Pembelian Suku Cadang	5.412.028.980	Audit KAP Purbalaud
- Inspeksi dan Sertifikasi	186.374.197	Audit KAP Purbalaud
- Penyediaan catering	937.643.124	Audit KAP Purbalaud
- Pengiriman	2.016.467.506	Audit KAP Purbalaud
- Denda Penalty	663.643.350	Audit KAP Purbalaud
Jumlah	16.034.150.522	

Bahwa Pemohon Banding tidak mengerti dan tidak tahu mengapa seluruh harga pokok penjualan dikoreksi oleh Pemeriksa, lalu Pemeriksa menimbulkan koreksi baru pada pos harga pokok penjualan berupa koreksi negative sebesar Rp.13.515.882.680,00 yang terdiri dari:

Uraian Koreksi	Jumlah (Rp)	Keterangan
- Bahan	425.728.730	Tidak diketahui
- Tenaga Kerja	1.084.430.792	Tidak diketahui
- Overhead	184.520.972	Audit KAP Yuwono
- Operasional Rig	10.140.251.186	Tidak diketahui
- Sewa Rig	5.680.951.000	Audit KAP Yuwono
Jumlah	13.515.882.680	

Bahwa kalau Pemeriksa konsisten, dimana nilai peredaran usaha datanya mengacu kepada audit report KAP Yuwono& Rekan, maka pos ini seharusnya juga mengacu kepada audit report KAP Yuwono& Rekan, yaitu sebesar Rp.23.422.284.256,00 yang terdiri dari:

Uraian Koreksi	Jumlah (Rp)
- Bahan	2.897.587.571
- Tenaga Kerja	973.297.435
- Overhead	184.520.972
- Operasional Rig	13.685.927.544
- Sewa Rig	5.680.951.000
Jumlah	23.422.284.522



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pos koreksi diatas sangat jelas sekali bahwa Pemeriksa dalam melakukan koreksi mengambil data dari 2 (dua) sisi dan yang diambil Pemeriksa adalah sisi yang menguntungkan Pemeriksa serta tidak melakukan pengecekan data/bukti pendukung pengeluaran;

Koreksi biaya usaha Rp.1.902.440.412, terdiri dari:

Uraian Koreksi	Jumlah (Rp)	Keterangan
- Gaji, Upah, Bonus, THR	(1.399.340.375)	Audit KAP Yuwono& KAP Purbalaud
- Penyusutan	2.725.382.840	Audit KAP Yuwono& KAP Purbalaud
- Bunga Pinjaman	239.470.723	Audit KAP Purbalaud
- Air, Listrik, Telepon	103.100.880	Audit KAP Purbalaud
- Lainnya	233.826.344	Tidak diketahui
Jumlah	1.902.440.412	

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Banding jelaskan diatas, bahwa data hasil pemeriksaan terhadap pos ini juga mengacu kepada 2 (dua) *audit report*. Berarti Pemeriksa tidak konsisten dalam melakukan pemeriksaan;

Koreksi Penghasilan luar usaha Rp.5.644.379,00 dapat Pemohon Banding terima

Koreksi Biaya diluar usaha Rp.3.313.873.019,00

Bahwa Pemohon Banding telah membebankan biaya luar usaha (rugi atas penjualan aktiva berupa RIG 1000 HP) sebesar Rp.4.247.121.000,00 (audit KAP Purbalaud& Rekan halaman 12) yang berasal dari penjualan Rig dibulan November 2003, yang dihitung sebagai berikut:

- Harga Perolehan	Rp. 23.843.486.318,00
- Akumulasi penyusutan (Maret 2002 s.d November 2003)	<u>Rp. 2.607.881.316,00</u>
- Nilai Buku	Rp. 21.235.605.002,00
- Hargajual	<u>Rp. 16.988.484.002,00</u>
- Untung (rugi) Penjualan	(Rp. 4.247.121.000,00)

Bahwa Rig tersebut Pemohon Banding jual secara ekspor (di re-ekspor) ke Singapura dan telah didukung dengan dokumen ekspor berupa:

- PEB Nomor 403362 tanggal 14 November 2003
- *Bill of Lading* Nomor Dum/Sin- 01 dengan menggunakan Kapal Marcopolo 90
- *Cargo Manifest* tanggal 22 November 2003

Bahwa Rig tersebut merupakan aktiva pokok didalam melaksanakan kegiatan usaha, sehingga laba atau rugi yang ditimbulkan akibat penjualan dapat diperhitungkan dalam PPh Badan namun hal ini tidak dihiraukan oleh Pemeriksa;

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam melakukan pemeriksaan, telah terjadi ketidak-konsistenan Pemeriksadalam mengambil data;
2. Data yang diperoleh Pemeriksa hanya mengacu kepada audit report sajatanpa melihat data/bukti pendukung;
3. Pemeriksa telah mencampur-adukkan laporan keuangan Pemohon Banding,padahal nyata-nyata atas audit report KAP Yuwono tidak dipergunakan sebagai dasar pelaporan pajak dan Pemohon Banding telah memutuskan kontrak dengan KAP Yuwono;
4. Pemohon Banding siap memberikan data/bukti pendukung apabila diperlukan;
5. Pemohon Banding lampirkan produk Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun Buku 2004 oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta V , untuk meyakinkan bahwa Pemohon Banding hanya menerima komisi saja;

Bahwa dari hal di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis untuk meninjau kembali SK Terbanding Nomor KEP-248/WPJ.21/BD.06/2007 tanggal 28 Juni 2007 dengan perhitungan sesuai perhitungan Pemohon Banding, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Cfm KEP-248	Cfm WP
Penghasilan neto	10.092.785.005	(3.151.196.513)
Koreksi biaya diluar usaha	-	5.644.379
Penghasilan neto	10.092.785.005	(3.145.552.134)
PPh Terutang	2.716.963.400	-
Kredit pajak	917.500.065	1.450.101.189
PPh Kurang (lebih) dibayar	1.799.463.335	(1.450.101.189)
Sanksi Pasal 13 (2) KUP 48%	863.742.401	-
Jumlah PPh yang (lebih) dibayar	2.663.205.736	(1.450.101.189)

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-18903/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 13 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-248/WPJ.21/BD.06/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2003 Nomor 00066/206/03/042/06 tanggal 29 Mei 2006 atas nama: PT. TekindoKerjatama, NPWP: 01.399.176.5-042.000, alamat: Rukan Nirwana Sunter Asri J-1/1 Sunter Permai Papango, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350 dengan perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp. 7.106.894.407,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 7.106.894.000,00



Pajak Penghasilan terutang	Rp. 2.114.568.200,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 917.500.065,00</u>
Pajak Penghasilan yang kurang dibayar	Rp. 1.197.068.135,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	<u>Rp. 574.592.705,00</u>
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	Rp. 1.771.660.840,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *in casu* putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-18903/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 13 Juli 2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding pada tanggal 04 Agustus 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-341/PJ./2009 tanggal 16 Oktober 2009 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Oktober 2009, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 10 November 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Desember 2009;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:



"Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*
3. Bahwa di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put-18903/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 13 Juli 2009, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-248/WPJ.21/BD.06/2007 tanggal 28 Juni 2007 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor 00066/206/03/042/06 tanggal 29 Mei 2006, atas nama PT. Tekindo Kerjatama, NPWP: 01.399.176.5-042.000, serta tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta-fakta yuridis yang menjadi dasar pertimbangan dalam penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-248/WPJ.21/BD.06/2007 tanggal 28 Juni 2007 tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan dapat mengakibatkan kerugian kepada negara sebesar Rp.891.544.896,00 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

PPh Badan Tahun Pajak 2003 Yang Masih Harus Dibayar Cfm. KEP-248/WPJ.21/BD.06/2007 tanggal 28 Juni 2007	Rp. 2.663.205.736,00
PPh Badan Tahun Pajak 2003 Yang Masih Harus Dibayar Cfm. Put.18903/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 13 Juli 2009	Rp. 1.771.660.840,00
Total Kerugian yang akan diderita Negara akibat dikabulkannya sebagian permohonan banding Termohon PK atas Surat Keputusan Pemohon PK Nomor KEP-248/WPJ.21/BD.06/2007 tanggal 28 Juni 2007	Rp. 891.544.896,00

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Peninjauan Kembali



1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:
"Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";
2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18903/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 13 Juli 2009, atas nama: PT. TekindonKerjatama (Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding) telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2009 berdasarkan SuratTanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen: 2009081403840005;
3. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18903/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 13 Juli 2009 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku;
4. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:
 - a. Tentang Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.18903/PP/M.VIII/15/2009 tanggal13 Juli 2009 Telah Cacat Hukum;
 - b. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp.7.577.311.867,00;
 - c. Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.1.481.732.158,00;
 - d. Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp.2.862.266.876,00;
2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbandingmembaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18903/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 13 Juli 2009 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas



putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18903/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 13 Juli 2009 Telah Cacat Hukum;

3.1. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 99/TK-KEU/0907 tanggal 21 September 2007 diterima Sekretariat Pengadilan Pajak tanggal 26 September 2007, maka Jatuh tempo 12 (dua belas) bulan pemeriksaan acara biasa jatuh pada tanggal 25 September 2008, sedangkan Majelis memutus sengketa tanggal 27 April 2009;

3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta penjelasannya, menyebutkan:

Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak:

"Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas banding diambil jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat banding diterima";

Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak:

"Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan";

Penjelasan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak:

"Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama";

3.3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18903/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 13 Juli 2009, diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa sengketa diputus telah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan diketahui pula secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis tidak menggunakan kuasa Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara jelas dan tegas bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18903/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 13 Juli 2009 tidak memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- 3.5. Bahwa dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18903/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 13 Juli 2009 tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18903/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 13 Juli 2009 tersebut telah cacat hukum (*juridisch gebrek*) dan harus dinyatakan batal demi hukum;
4. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp.7.577.311.867,00;
- 4.1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kemukakan diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang akan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) uraikan berikut ini;
- 4.2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18903/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 13 Juli 2009, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*), sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
- Halaman 34 Alinea ke-2, ke-3 dan ke-4
- "bahwa atas jumlah peredaran usaha sebesar Rp.22.313.693.911,00 telah didukung dengan Faktur Pajak Keluaran, Rekening Koran Bank dan telah dilaporkan dalam SPT PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2003";*

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa dari penelitian bukti berupa SPT PPh Badan Tahun 2003 terbukti bahwa atas Peredaran Usaha sebesar Rp.22.313.693.911,00 telah dilaporkan didalam SPT PPh Badan Tahun 2003";

"....., Majelis dapat meyakini jumlah Peredaran Usaha Pemohon Banding adalah sebesar Rp.22.313.693.911,00 dan telah didukung dengan bukti pendukung sehingga Majelis berketetapan koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp.7.577.311.867 tidak dapat dipertahankan";

4.4. Bahwa pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18903/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 13 Juli 2009 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui mempunyai 2 (dua) laporan keuangan *audited* yang berbeda yaitu Laporan Keuangan yang diaudit KAP Yuwono H & Rekan dan Laporan Keuangan yang diaudit oleh KAP Purbalaud & rekan, pada koreksi Peredaran Usaha berdasarkan laporan keuangan hasil audit KAP Yuwono H dan Rekan (vide Put.18903/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 13 Juli 2009 halaman 31);

4.5. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*errorfacti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya berkaitan dengan koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Peredaran Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp.7.577.311.867,00;

4.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 29, Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 39 ayat (1) huruf d, e dan f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 29 UU KUP:

"Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir”;

Pasal 28 ayat (3) UU KUP:

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya”;

Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP:

ayat (1) : “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

ayat (3) : “Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan lain yang diperlukan”;

Pasal 39 ayat (1) huruf d, e dan f UU KUP:

“Setiap orang yang dengan sengaja:

- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling



banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”;

4.7. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding serta berdasarkan penelitian dan pemeriksaan atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

4.7.1. Berdasarkan Master File Wajib Pajak yang terdapat pada Pemohon Peninjauan Kembali diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah terdaftar sebagai Wajib Pajak/PKP sejak tanggal 11 Juni 1998 dengan Jenis Usaha berupa Perdagangan Bahan Bakar Gas, Cair dan Padat dengan KLU 54410;

4.7.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui mempunyai 2 (dua) laporan keuangan *audited* yang berbeda yaitu laporan keuangan yang diaudit KAP Yuwono H & Rekan yang dipergunakan sebagai syarat untuk memenangkan tender Pertamina. Dan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Purbalaud & Rekan dipergunakan sebagai lampiran SPT Tahunan 2003;

4.7.3. Auditor dari kedua laporan keuangan tersebut menyatakan telah memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bebas dari salah saji material. Para auditor menyatakan pula bahwa audit yang dilakukan meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan;

4.7.4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai 2 (dua) laporan keuangan *audited* yang berbeda yaitu laporan keuangan yang diaudit KAP Yuwono H & Rekan yang menyatakan laba bersih sebesar Rp.1.703.040.914,00. Dan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Purbalaud & Rekan yang menyatakan rugi bersih sebesar Rp.3.151.196.513,00;

4.7.5. Bahwa laporan keuangan yang diaudit KAP Yuwono H & Rekan diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak didukung dengan bukti-bukti



voucher, buku besar maupun kertas kerja dan laporan lainnya. Dan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) laporan keuangan yang diaudit KAP Yuwono H & Rekan tersebut telah dibatalkan dengan surat pembatalan laporan audit atas Laporan Keuangan PT. TekindoKerjatama melalui S-027/SK-SBLS/Yw/III/05 tanggal 4 Maret 2005;

- 4.7.6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Peredaran Usaha berdasarkan laporan keuangan hasil audit KAP Yuwono H dan Rekan karena menyajikan laba bersih (komersil) yang lebih besar daripada laporan keuangan hasil audit KAP Purbalaud & Rekan sesuai Surat Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Nomor S-304/PJ.721/2006 tanggal 17 Mei 2006 tentang Tindak Lanjut Pemeriksaan SPT LB atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan: "pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan seksama serta berdasarkan informasi yang akurat yang dapat mengamankan penerimaan negara dalam tingkat yang paling optimal";
- 4.8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan berdasarkan peraturanperundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka dengan memiliki 2 (dua) laporan keuangan *audited* yang berbeda dimana tidak diketahui mana laporan keuangan yang benar dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan terbukti pula bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempunyai iktikad yang baik dengan tidak menyelenggarakan pembukuan dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- 4.9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyelenggarakan pembukuan dengan baik dan tidak dapat memberikan bukti pendukung atas penerbitan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Yuwono H & Rekan yang dipergunakan sebagai syarat untuk memenangkan tender Pertamina dan terbukti bahwa pembatalan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP



Yuwono H & Rekan tersebut setelah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan SPT PPh Badan Tahun 2003;

- 4.10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku secara jelas dan tegas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini kebenaran pelaporan SPT PPh Badan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding karena yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak adalah salah satu dari laporan keuangan tersebut diatas yaitu laporan keuangan hasil audit KAP Purbalaud & Rekan dimana tidak diketahui mana laporan keuangan yang benar dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga diyakini dengan jelas dan nyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam menyelenggarakan pembukuan tidak memperhatikan itikad baik dan tidak mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
- 4.11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap secara nyata-nyata tersebut di atas bahwa atas 2 (dua) laporan keuangan *audited* yang berbeda tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempunyai itikad baik dan diindikasikan melakukan tindak pidana yang akan merugikan negara dengan cara penghindaran pajak;
- 4.12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap secara nyata-nyata tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, untuk melakukan koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp.7.577.311.867,00;
- 4.13. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta hukum (*fundamentumpetendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku berkaitan dengan koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Peredaran Usaha Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebesar Rp.7.577.311.867,00 sehingga, pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut adalah salah dan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

5. Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.1.481.732.158,00;

5.1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18903/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 13 Juli 2009, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*), sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingsehingga Harga Pokok Penjualan menjadi sebesar Rp.13.242.794.614,00;

5.3. Bahwa pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18903/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 13 Juli 2009 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui mempunyai 2 (dua) laporan keuangan *audited* yang berbeda yaitu Laporan Keuangan yang diaudit KAP Yuwono H & Rekan dan Laporan Keuangan yang diaudit oleh KAP Purbalaud& Rekan, pada koreksi Harga Pokok Penjualan berdasarkan laporan keuangan hasil audit KAP Yuwono H dan Rekan dan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Purbalaud& Rekan;



5.4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*errorfacti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya berkaitan dengan koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding terhadap Harga Pokok Penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp.1.481.732.158,00;

5.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 29, Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 39 ayat (1) huruf d, e dan f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.d.t.d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 29 UU KUP:

"Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir";

Pasal 28 ayat (3) UU KUP:

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya";

Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP:

ayat (1) : "Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";

ayat (3) : "Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,



pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan lain yang diperlukan;

Pasal 39 ayat (1) huruf d, e dan f UU KUP:

“Setiap orang yang dengan sengaja:

- f. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;*
- g. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;*
- h. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;*

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”;

- 5.6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding serta berdasarkan penelitian dan pemeriksaan atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

5.6.1. Berdasarkan Master File Wajib Pajak yang terdapat pada Pemohon Peninjauan Kembali diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah terdaftar sebagai Wajib Pajak/PKP sejak tanggal 11 Juni 1998 dengan Jenis Usaha berupa Perdagangan Bahan Bakar Gas, Cair dan Padat dengan KLU 54410;

5.6.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui mempunyai 2 (dua) laporan keuangan *audited* yang berbeda yaitu laporan keuangan yang diaudit KAP Yuwono H & Rekan yang dipergunakan sebagai syarat untuk memenangkan tender Pertamina. Dan laporan



keuangan yang diaudit oleh KAP Purbalaud & Rekan dipergunakan sebagai lampiran SPT Tahunan 2003;

- 5.6.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai 2 (dua) laporan keuangan *audited* yang berbeda yaitu laporan keuangan yang diaudit KAP Yuwono H & Rekan yang menyatakan laba bersih sebesar Rp.1.703.040.914,00. Dan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Purbalaud & Rekan yang menyatakan rugi bersih sebesar Rp.3.151.196.513,00;
- 5.6.4. Bahwa laporan keuangan yang diaudit KAP Yuwono H & Rekan diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak didukung dengan bukti-bukti *voucher*, buku besar maupun kertas kerja dan laporan lainnya. Dan menurut Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding laporan keuangan yang diaudit KAP Yuwono H & Rekan tersebut telah dibatalkan dengan surat pembatalan laporan Audit atas Laporan Keuangan PT. Tekindo Kerjatama melalui S-027/SK-SBLS/Yw/III/05 tanggal 4 Maret 2005;
- 5.6.5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Harga Pokok Penjualan berdasarkan laporan keuangan hasil audit KAP Yuwono H dan Rekan dan laporan keuangan hasil audit KAP Purbalaud & Rekan sesuai Surat Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan penagihan pajak Nomor S-304/PJ.721/2006 tanggal 17 Mei 2006 tentang Tindak Lanjut Pemeriksaan SPT LB atas nama Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yang menyatakan: *"pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan seksama serta berdasarkan informasi yang akurat yang dapat mengamankan penerimaan negara dalam tingkat yang paling optimal"*;
- 5.7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka dengan memiliki 2 (dua) laporan keuangan *audited* yang berbeda dimana tidak diketahui mana laporan keuangan yang benar dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan terbukti pula bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak



mempunyai itikad yang baik dan tidak menyelenggarakan pembukuan dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

5.8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak menyelenggarakan pembukuan dengan baik dan tidak dapat memberikan bukti pendukung atas penerbitan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Yuwono H & Rekan yang dipergunakan sebagai syarat untuk memenangkan tender Pertamina dan terbukti bahwa pembatalan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Yuwono H & Rekan tersebut setelah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan SPT PPh Badan Tahun 2003;

5.9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku secara jelas dan tegas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini kebenaran pelaporan SPT PPh Badan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak adalah salah satu dari laporan keuangan tersebut diatas yaitu laporan keuangan hasil audit KAP Purbalaud & Rekan dimana tidak diketahui mana laporan keuangan yang benar dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga diyakini dengan jelas dan nyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam menyelenggarakan pembukuan tidak memperhatikan itikad baik dan tidak mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

5.10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap secara nyata-nyata tersebut di atas bahwa atas 2 (dua) laporan keuangan *audited* yang berbeda tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempunyai itikad baik dan diindikasikan melakukan tindak pidana yang akan merugikan negara dengan cara penghindaran pajak;



- 5.11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap secara nyata-nyata tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, untuk melakukan koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.1.481.732.158,00;
- 5.12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku berkaitan dengan koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Harga Pokok Penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp.1.481.732.158,00 sehingga, pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut adalah salah dan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
6. Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp.2.862.266.876,00;
- 6.1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 18903/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 13 Juli 2009, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*), sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding) sehingga Biaya Usaha menjadi sebesar Rp.986.098.598,00;

6.3. Bahwa pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18903/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 13 Juli 2009 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui mempunyai 2 (dua) laporan keuangan *audited* yang berbeda yaitu Laporan Keuangan yang diaudit KAP Yuwono H & Rekan dan Laporan Keuangan yang diaudit oleh KAP Purbalaud & Rekan, pada koreksi Harga Pokok Penjualan berdasarkan laporan keuangan hasil audit KAP Yuwono H dan Rekan dan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Purbalaud & Rekan;

6.4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*errorfacti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya berkaitan dengan koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Biaya Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp.2.862.266.876,00;

6.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 29, Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 39 ayat (1) huruf d, e dan f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 29 UU KUP:

"Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir";

Pasal 28 ayat (3) UU KUP:

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya";



Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP:

ayat (1) : *"Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";*

ayat (3) : *"Wajib Pajak yang diperiksa wajib:*

- a. *memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*
- b. *memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau*
- c. *memberikan keterangan lain yang diperlukan";*

Pasal 39 ayat (1) huruf d, e dan f UU KUP:

"Setiap orang yang dengan sengaja:

- d. *menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;*
- e. *menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;*
- f. *memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar";*

- 6.6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding serta berdasarkan penelitian dan pemeriksaan atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui fakta-fakta sebagai berikut:



- 6.6.1. Berdasarkan Master File Wajib Pajak yang terdapat pada Pemohon Peninjauan Kembali diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah terdaftar sebagai Wajib Pajak/PKP sejak tanggal 11 Juni 1998 dengan Jenis Usaha berupa Perdagangan Bahan Bakar Gas, Cair dan Padat dengan KLU 54410;
- 6.6.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui mempunyai 2 (dua) laporan keuangan *audited* yang berbeda yaitu laporan keuangan yang diaudit KAP Yuwono H & Rekan yang dipergunakan sebagai syarat untuk memenangkan tender Pertamina. Dan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Purbalaud & Rekan dipergunakan sebagai lampiran SPT Tahunan 2003;
- 6.6.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai 2 (dua) laporan keuangan *audited* yang berbeda yaitu laporan keuangan yang diaudit KAP Yuwono H & Rekan yang menyatakan laba bersih sebesar Rp.1.703.040.914,00. Dan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Purbalaud & Rekan yang menyatakan rugi bersih sebesar Rp.3.151.196.513,00;
- 6.6.4. Bahwa laporan keuangan yang diaudit KAP Yuwono H & Rekan diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak didukung dengan bukti-bukti *voucher*, buku besar maupun kertas kerja dan laporan lainnya. Dan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) laporan keuangan yang diaudit KAP Yuwono H & Rekan tersebut telah dibatalkan dengan surat pembatalan laporan Audit atas Laporan Keuangan PT. Tekindo Kerjatama melalui S-027/SK-SBLS/Yw/III/05 tanggal 4 Maret 2005;
- 6.6.5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Biaya Usaha berdasarkan laporan keuangan hasil audit KAP Yuwono H dan Rekan dan laporan keuangan hasil audit KAP Purbalaud & Rekan sesuai Surat Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Nomor S-304/PJ.721/2006 tanggal 17 Mei 2006 tentang Tindak Lanjut Pemeriksaan SPT LB atas nama



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan: "pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan seksama serta berdasarkan informasi yang akurat yang dapat mengamankan penerimaan negara dalam tingkat yang paling optimal";

- 6.7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka dengan memiliki 2 (dua) laporan keuangan audited yang berbeda dimana tidak diketahui mana laporan keuangan yang benar dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan terbukti pula bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempunyai itikad yang baik dan tidak menyelenggarakan pembukuan dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- 6.8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyelenggarakan pembukuan dengan baik dan tidak dapat memberikan bukti pendukung atas penerbitan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Yuwono H & Rekan yang dipergunakan sebagai syarat untuk memenangkan tender Pertamina dan terbukti bahwa pembatalan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Yuwono H & Rekan tersebut setelah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan SPT PPh Badan Tahun 2003;
- 6.9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku secara jelas dan tegas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini kebenaran pelaporan SPT PPh Badan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak adalah salah satu dari laporan keuangan tersebut di atas yaitu laporan keuangan hasil audit KAP Purbalaud & Rekan dimana tidak diketahui mana laporan keuangan yang benar dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga diyakini dengan jelas dan nyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam menyelenggarakan pembukuan tidak memperhatikan itikad baik



dan tidak mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

- 6.10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap secara nyata-nyata tersebut di atas bahwa atas 2 (dua) laporan keuangan *audited* yang berbeda tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempunyai itikad baik dan diindikasikan melakukan tindak pidana yang akan merugikan negara dengan cara penghindaran pajak;
- 6.11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap secara nyata-nyata tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, untuk melakukan koreksi Biaya Usaha sebesar Rp.2.862.266.876,00;
- 6.12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta hukum (*fundamentumpetendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku berkaitan dengan koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Biaya Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp.2.862.266.876,00 sehingga, pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut adalah salah dan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
7. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.18903/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 13 Juli 2009 yang menyatakan:
Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-248/WPJ.21/BD.06/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan



Tahun Pajak 2003 Nomor 00066/206/03/042/06, tanggal 29 Mei 2006, atas nama PT. Tekindo Pratama, NPWP : 01.399.176.5-042.000; adalah tidak benardan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta telah mengabaikan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam bidang perpajakan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan butir 3 tidak dapat dibenarkan karena mengenai jangka waktu pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara sematayang tidak dapat membatalkan putusan;
2. Bahwa alasan-alasannya dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan bahwa Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah membuat 2 (dua) laporan keuangan yang berbeda, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Banding mempunyai itikad tidak baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bahwa dengan demikian koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Terbanding telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali lainnya, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK, dan membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.18903/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 13 Juli 2009 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan dan Termohon Peninjauan Kembali di pihak yang kalah, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put-18903/PP/M.VIII/15/2008 tanggal 13 Juli 2009;

MENGADILI KEMBALI:

Menolak permohonan banding yang diajukan oleh **PT. TEKINDO
KERJATAMA** tersebut;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua
juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari Senintanggal 27 Februari 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.,
M.Sc., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., dan H. Yulius SH.,
MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan
tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.
ttd./ H. Yulius SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd./ Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Panitera Pengganti,
ttd./ Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 2.489.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ashadi, S.H.
NIP 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)